

DAMPAK FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR TERHADAP PENINGKATAN EKSPOR IKM DI INDONESIA

Respati Wulandari¹, Wendy Junaidi², Rano K³, Michael A⁴

^{1,2,3,4}Management Department, BINUS Business School Undergraduate Program,
Bina Nusantara University Jakarta, Indonesia 11480
respati.wulandari@binus.edu

Abstract

The agricultural sector is one of the economic sources of Indonesian society, especially Crude Palm Oil (CPO). Indonesia is the largest producer of CPO in the world supported by the land area in the country. According to some parties, Indonesian CPO's export levy policy is still considered ineffective. The government raised export levies as one of the government's policy instruments in reducing the rise in cooking oil prices and government programs in subsidizing bio-diesel. This study aims to identify the existing problems ranging from aspects of CPO production and exports, factors affecting the area, productivity, and export of CPO and also evaluating the influence of export taxes and levies toward sales decisions. Data processing is done qualitatively. The amount of data obtained from the primary data was acquired from interviews with respondents residing in the CPO industry in Indonesia.

Keywords: CPO, export tax, Indonesia

Abstrak

Sektor pertanian adalah salah satu sumber ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya Minyak Sawit Mentah (CPO). Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia yang didukung oleh luas lahan di negara tersebut. Menurut beberapa pihak, kebijakan pungutan ekspor CPO Indonesia masih dianggap tidak efektif. Pemerintah menaikkan pungutan ekspor sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam mengurangi kenaikan harga minyak goreng dan program pemerintah dalam mensubsidi bio-diesel. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada mulai dari aspek produksi CPO dan ekspor, faktor yang mempengaruhi area, produktivitas, dan ekspor CPO serta mengevaluasi pengaruh pajak ekspor dan retribusi terhadap keputusan penjualan. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Jumlah data yang diperoleh dari data primer diperoleh dari wawancara dengan responden yang berada di industri CPO di Indonesia.

Kata kunci : CPO, Pajak ekspor, Indonesia

Pendahuluan

Perdagangan menjadi faktor yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat (Kerr and Gaisford, 2012). Selain berdagang antar daerah, di era globalisasi di mana pembatas antar negara yang sudah mulai pudar, maka perdagangan antar-negara telah menjadi faktor utama yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia. Berkembangnya luas jangkauan pasar menjadi kesempatan bagi negara-negara terutama yang sedang berkembang untuk bisa memanfaatkan kekayaan alam dan menjualnya kepada negara yang tidak memiliki kekayaan tersebut. Pada awalnya dalam perdagangan internasional terjadi kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang (Dunn

dan Mutti, 2010). Hal ini terjadi karena kecenderungan barang yang di produksi negara berkembang adalah bahan mentah sedangkan negara maju dapat melakukan proses bahan baku menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi.

Perdagangan internasional nyatanya juga memberikan dampak negatif kepada negara (Ahuja, 2001). Negara berkembang akan lebih bergantung kepada negara maju, membuat posisi negara maju menjadi lebih tinggi di banding negara berkembang. Persaingan antar negara maju dan berkembang juga perlu dipertanyakan sebagaimana negara berkembang harus berlomba dengan produk negara maju yang memiliki standar lebih tinggi. Di dalam negeri

sendiri juga perlu berhati-hati tentang konsumsi domestik untuk tidak di kuasai oleh produk-produk yang berasal dari luar negeri.

Perdagangan Internasional semakin berkembang terutama ketika negara-negara mulai banyak membuka diri untuk menerima produk-produk dari luar negeri (Kerr and Gaisford, 2012). Bidang perpajakan atau tarif kemudian menjadi hal yang tidak terlepas. Institusi kepabean menjadi hal yang penting untuk dimiliki dalam pemerintahan. Seperti di Indonesia, sejak 1 Oktober 1946 berdiri institusi Pejabat Bea dan Cukai, yang di tahun 1965 berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berada langsung di bawah Menteri Keuangan (DJBC; 2013; Sejarah Bea dan Cukai; <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html> diakses tanggal 29 November 2017).

Tugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah untuk merumuskan, mengawasi, menegakkan, dan optimalisasi penerimaan negara lewat bea dan cukai. Bea atau dengan nama lain adalah Tarif menjadi komponen yang mengikuti setiap adanya kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara (Hermawan, 2012). Tarif digunakan sebagai pemasukan bagi negara dan juga sebagai alat untuk yang bersifat untuk melindungi produsen pada sektor-sektor industri tertentu dari persaingan produk impor ataupun ketika bersaing di pasar luar negeri (Batavia dan Nandakumar, 2017).

Berorientasi pada sifat Tarif yang mendukung produsen dalam negeri untuk bisa berkompetisi di pasar internasional (Batavia dan Nandakumar, 2017), maka Indonesia lewat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 mengenal fasilitas yang disebut sebagai Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Pada tahun 2016, sejalan dengan misi untuk meningkatkan ekspor Indonesia, maka dibuat fasilitas KITE khusus untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM). Adapun perkembangan fasilitas ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan dana subsidi kepada industri atau usaha yang benar-benar membutuhkan, yakni industri dengan skala Kecil-Menengah yang memerlukan bantuan dalam meningkatkan kesempatan bersaing melawan produk luar negeri. Pemberian insentif fiskal ini berupa

pembebasan bea masuk impor untuk bahan baku dan tidak dipungutnya Pajak pertambahan Nilai barang impor tersebut (Gumilar, Sayuti dan Agusti, 2015). Pemerintah juga mendukung lebih banyak industri untuk melakukan ekspor sesuai strategi promosi ekspor yang menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi ke pasar internasional dan dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dapat direalisasikan jika produk-produk yang dibuat di dalam negeri dijual ke pasar ekspor (Januar, 2012). Dalam meningkatkan potensi ekonomi negara maka berkembang strategi promosi ekspor yang lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi ke pasar internasional dan dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dapat direalisasikan jika produk-produk yang dibuat di dalam negeri dijual ke pasar ekspor (Lubis, 2010).

Industri Kecil Menengah atau yang biasa disingkat sebagai IKM, adalah istilah bagi usaha yang berbasis produksi dalam skala kecil dan menengah (Kerr and Gaisford, 2012). IKM sendiri merupakan penopang perekonomian Indonesia yang jarang terpublikasi oleh media kepada masyarakat. Dalam sejarah perubahan perekonomian Indonesia, Industri menjadi peranan penting yang mengubah struktur masyarakat dan pendapatan masyarakat. Industri Kecil menengah berperan untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, untuk diubah menjadi barang jadi atau setengah jadi dengan menambahkan nilai tambah lewat proses industri (Ashari, 2017). Industri Kecil Menengah selain itu juga berperan banyak dalam menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah sekitarnya. Industri Kecil Menengah dalam perjalanannya memiliki beberapa keunggulan, layaknya Usaha Kecil menengah, Industri Kecil Menengah cenderung lebih fleksibel dan tahan terhadap krisis global atau ekonomi (Ashari, 2017). Jumlah Industri Kecil Menengah juga bertumbuh setiap tahunnya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Sembilan puluh Sembilan persen Industri di Indonesia berskala mikro dan kecil, membuat jumlah industri mikro dan kecil sebanyak lebih dari tiga juta lima ratus unit.

Ada tiga alasan mengapa keberadaan IKM sangat diperlukan (Agwu, 2014), pertama, kinerja IKM cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, IKM sering meningkatkan produktivitasnya melalui investasi dan aktif mengikuti perubahan teknologi. Ketiga, IKM diyakini memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dibandingkan usaha besar.

Melihat dari keunggulan tersebut IKM maupun UKM memiliki nilai yang berharga dalam pertumbuhan ekonomi daerah bahkan negara (Mpunga, 2016). Untuk itu perlu banyak dukungan dari berbagai pihak untuk membantu tumbuh berkembangnya IKM, baik dari pemerintah, industri besar, sampai juga ke lapisan masyarakat dan ketenaga-kerjaan (Gumilar, Suyadi dan Agusti, 2015).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, beberapa permasalahan yang dihadapi pengusaha kecil dan menengah untuk dapat meningkatkan ekspor, antara lain yaitu: biaya perolehan bahan baku yang mahal, khususnya bagi pengusaha yang membutuhkan bahan baku produksi asal impor; dan kesulitan perizinan di bidang impor dan ekspor (Antara, Tempo, 2017).

Potensi besar yang dimiliki industri kecil dan menengah perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dan peremajaan industri (Januar, 2012). Kebutuhan untuk pembinaan bagi industri kecil menengah menjadi faktor yang perlu diperhatikan hingga bantuan untuk pemasaran dan media distribusi dari produk-produk hasil industri kecil menengah (Mpunga, 2016). Namun di balik itu, pemerintah dalam perekonomian bertugas sebagai memberikan fasilitas dan juga membuat peraturan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan menengah. Pemerintah memiliki alat-alat yang bisa digunakan untuk membantu secara langsung industri kecil dan menengah ini. Seperti alokasi untuk pendanaan dan subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Peran pemerintah selanjutnya adalah, bagaimana pemerintah sebagai penyelenggara peraturan dan undang-undang dapat membuat lingkungan usaha yang mendukung bagi pelaku usaha (Ahuja, 2001). Bila dicontohkan dalam perdagangan internasional, salah satu contoh yang pemerintah lakukan adalah

peraturan mengenai pajak impor tertentu untuk mengurangi barang luar negeri masuk dan mendorong konsumsi produk dalam negeri juga, untuk menjaga harga dan persaingan yang menguntungkan bagi pengusaha lokal. Untuk dapat menarik dan mengembangkan industri di dalam negeri, diperlukan adanya beberapa kemudahan diantaranya berupa insentif kepabeanan dan perpajakan. Insentif ini tentunya akan merangsang pertumbuhan industri di dalam negeri, baik yang berorientasi ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Pertumbuhan industri tersebut, tentunya akan memberi keuntungan kepada negara dalam beberapa sektor, antara lain peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan ekspor, pertumbuhan sektor riil, peningkatan pajak penghasilan, pengurangan angka pengangguran, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan visi dan misi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang salah satunya adalah *industrial assistance* dan *trade facilitation*, DJBC memberikan fasilitas perdagangan, baik fiskal maupun operasional, sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan dalam negeri serta dapat meningkatkan ekspor (Albram, 2016). Fasilitas tersebut diberikan dalam beberapa bentuk, salah satunya dalam bentuk pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor (Pembebasan) dan pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor (Pengembalian). Tujuan utama fasilitas ini adalah meningkatkan nilai dan volume ekspor (Albram, 2016). Fasilitas ini diamanatkan melalui Pasal 26 dan Pasal 27 UU Kepabeanan yang menyatakan bahwa pembebasan atau keringanan bea masuk serta pengembalian bea masuk yang telah dibayar dapat diberikan atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit dan dipasang dengan tujuan untuk ekspor. Mengandung makna bahwa tujuan akhir daripada fasilitas ini adalah ekspor dimana dalam pelaksanaannya memerlukan kemudahan atas impor barang dan bahannya. Hal ini untuk menegaskan bahwa yang perlu difasilitasi tidak hanya impornya tetapi juga kegiatan produksi dan ekspornya. Sedangkan

dari sisi perekonomian secara luas, tujuan lanjutannya adalah menggiatkan kegiatan produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi beserta dampak turunannya (*multiplier effect*). Kedepan, diharapkan Indonesia menjadi basis kegiatan produksi internasional.

Metode Penelitian

Desain penelitian dilakukan peneliti secara deskriptif, di lengkapi dengan penelitian eksploratif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam dimensi waktu *cross sectional*. Sekaran dan Bougie (2015:332) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Miles dan Huberman, 2014). Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif (Bogdan dan Taylor, 2014). Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian (Bogdan dan Biklen, 2012).

Penulis melakukan wawancara secara mendalam untuk mendapatkan data dan menemukan permasalahan yang timbul sekaligus bersifat evaluasi atas program fasilitas KITE IKM. Sesuai pembagian tersebut, maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus, dimana juga di dalamnya mempelajari aspek landasan hukum, kelembagaan, insentif dan pembiayaan subsidi sebagai upaya meningkatkan ekspor Industri Kecil dan Menengah serta mengulas lebih dalam mengenai Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil Menengah hingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekspor dan lingkungan sekitar. *Preliminary Analysis* merupakan tahapan awal dalam perancangan suatu system dimana ide-ide dan gambaran awal mengenai suatu kondisi yang berjalan dikumpulkan untuk menjadi acuan penelitian selanjutnya (Sugiyono, 2012). Dalam tahap ini penulis melakukan wawancara yang mendalam dengan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui

gambaran besar mengenai KITE IKM itu sendiri dan indikator untuk penilaian program dari KITE IKM.

Tahap berikutnya adalah tahapan input. Dalam tahap ini penulis melakukan evaluasi terhadap input yang dibutuhkan untuk berjalannya fasilitas KITE IKM, kemudian menentukan variable yang digunakan sebagai penilaian berdasarkan hasil dari wawancara pada tahap *Preliminary Analysis*. Adapun variable dan penilaian untuk evaluasi pada tahap Input fasilitas KITE IKM adalah Dasar Hukum & Skema KITE IKM, Profiling IKM, dan Perolehan Bahan Baku. Penilaian variable ini untuk menilai apakah IKM yang ikut serta dalam fasilitas, tujuan dan pemanfaatan KITE IKM tepat sasaran.

Tahapan berikutnya adalah peneliti melihat proses saat KITE IKM sudah diresmikan mendapatkan fasilitas KITE IKM. Variabel-variabel Pengajuan dan Surat Perizinan, Kesulitan proses ekspor-impor, Proses Pelaporan muncul dan digunakan untuk menggali permasalahan lebih dalam.

Tahapan terakhir adalah tahapan output, dalam bagian ini, penulis melihat bagaimana hasil dan dampak yang timbul atas terselenggaranya fasilitas KITE IKM. Peneliti juga akan mengambil indikator apakah *output* dari KITE IKM sudah sesuai sebagaimana tujuan dan pemanfaatan KITE IKM yang sebagaimana sudah ditetapkan oleh DJBC dan pemerintah untuk meningkatkan potensi IKM.

Hasil dan Pembahasan

Data dari hasil penelitian ini didapat melalui wawancara mendalam dengan informan: pemilik perusahaan ataupun seorang karyawan akuntansi atau bagian ekspor-impor yang bekerja di perusahaan Industri Kecil Menengah yang mendapatkan fasilitas KITE IKM dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hasil Penelitian juga merangkum dokumen-dokumen yang relevan menyangkut penelitian perkembangan kondisi ekonomi, politik, sosial pada masyarakat dan usaha kecil menengah sebagai rumah dari Industri Kecil dan Menengah.

Ekspor dan impor yang dilihat dari tren jangka panjangnya cenderung mengalami pergerakan yang meningkat secara simultan sejak tahun 2009. Di lain pihak perlu diperhatikan juga porsi impor terhadap ekspor

yang terus mengalami kenaikan. Hal ini memiliki dampak yang relatif besar terhadap pergerakan neraca luar negeri.

Cerminan perkembangan IKM menunjukkan bahwa pada dasarnya terdapat jiwa kewirausahaan yang terus berkembang. Hal ini kemudian banyak berdampak pada keadaan sosial dari sisi ketengakerjaan dan juga alur roda perekonomian yang berjalan semakin kencang. Hal ini kemudian mempengaruhi aktivitas ekspor yang dilakukan IKM di bahan baku.

Penggunaan IT Inventory atau dalam KITE IKM yang disebut sebagai modul, mempunyai permasalahan yang sama yakni tidak siapnya modul, serta tidak siapnya sumber daya manusia yang mampu untuk menggunakan sistem aplikasi tersebut. Pemberian fasilitas KITE yang didalamnya adalah memberikan kebebasan pembayaran bea masuk dan tidak dipungutnya PPN untuk impor bahan baku. Hasil penelitian Batavia (2017), Pemotongan tariff impor khususnya untuk bahan material dapat menstimulus kegiatan ekspor. Hal ini sesuai dengan tujuan dari fasilitas KITE yang ada di Indonesia. Fasilitas KITE menunjukkan hasil bahwa terdapat peningkatan ekspor pada industri yang mendapatkan fasilitas tersebut. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan pada KITE Besar, masalah seperti tidak menariknya KITE karena COO dan AFTA, tidak ditemukan pada IKM. Hal ini mungkin dikarenakan belum luasnya pengetahuan dan informasi hingga masih awamnya industri kecil dan menengah mengenai impor. KITE memberikan dampak domino, dimana dengan peningkatan ekspor, maka terjadi perkembangan UKM, dengan begitu IKM atau UKM mampu untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya tenaga kerja pada IKM.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menyempurnakan fasilitas KITE IKM. Dalam prakteknya, beberapa IKM yang memang memiliki daya produksi yang masih kecil, kesulitan untuk dapat mengimpor bahan baku dengan kuota yang banyak. Mengatasi masalah ini, melakukan impor bahan baku bagi IKM yang membutuhkan bahan baku yang sama bisa menjadi solusi. Hal ini disebutkan dengan istilah konsorsium.

Perbaikan sistem modul perlu dilakukan dengan cepat. Perbaikan manajemen dalam pelatihan penggunaan modul juga perlu disosialisasikan pada setiap cabang DJBC yang ada di provinsi terutama di Denpasar Bali. DJBC bisa melakukan pelatihan serentak untuk setiap perwakilan cabang, sehingga DJBC cabang bisa dengan sigap memberikan solusi dan pelatihan komperhensif kepada karyawan IKM yang menggunakan modul.

DJBC perlu mengkaji kembali industri atau sektor IKM yang memang dirasa perlu untuk mendapatkan KITE IKM. DJBC bisa melakukan riset terlebih dahulu tentang kompetisi setiap pasar di pasar internasional. Industri seperti kerajinan tangan atau produk kecantikan, cenderung tidak sensitif terhadap harga, sehingga keunggulan kompetitif tidak dimaksimalkan oleh IKM, dan fasilitas KITE digunakan untuk penambahan keuntungan. Sedangkan IKM berbasis manufaktur yang melibatkan pengolahan yang sulit dan menyangkut teknologi, memerlukan fasilitas KITE karena kompetisi dengan produsen China dan Vietnam yang memiliki harga jauh lebih murah.

Daftar Pustaka

- Agwu, Okechukwu. (2014). *Issues, Challenges and Prospects of Small and Medium Scale Enterprises (SMEs) in Port-Harcourt City, Nigeria*. *European Journal of Sustainable Development* (2014)
- Ahuja (2001). *Export Incentives in India Within WTO Framework*. *Indian Council for Research on International Economic Relations*, 72.
- Albram (2016). *Perspektif Kelambagaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Dalam Bidang Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 16, 01.
- Antara, Tempo (2017). "KITE IKM Signifikan Turunkan Biaya Produksi". Diakses 30 September 2017 dari <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/30/090841272/> kite-ikm-signifikan-turunkan-biaya-produksi

- Ashari, Muhammad. (2017). Presiden Luncurkan KITE IKM untuk pengusaha kecil. Diakses 30 September 2017 dari <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2017/01/30/presiden-luncurkan-kite-ikm-untuk-pengusaha-kecil-392042>
- Batavia dan Nandakumar. (2017). The Equivalence of Export Subsidies and Import Tariff Reduction in a Macroeconomic Model. *The Journal of Economic Asymmetries* 2017, 15, 76-80.
- Bogdan dan Taylor. (2014). *Introduction to Qualitative Research Method*. New Jersey: Wiley.
- Bogdan dan Biklen. (2012). *Qualitative Research for Education*. New York: Peason.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2013). Sejarah Bea dan Cukai. Diakses 29 November 2017 dari <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai>
- Dunn dan Mutti, *International Economics, Fifth Edition*. Routledge, London (2010)
- Hermawan, Iwan. (2012) Analisis Dampak Kebijakan Tarif Impor Serat Kapas Terhadap Kesejahteraan Petani Serat Kapas di Indonesia. Setjen DPR RI.
- Gumilar, Suyadi dan Agusti. (2015). Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Untuk Meningkatkan Eskpor Dalam Negeri (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim 1, Sidoarjo). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 6, No.2.
- Januar. (2012). Analisa Dampak Pemberian Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi dari PT. XYZ). Tesis S2. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kerr and Gaisford. (2012). *Handbook on International Trade Policy*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Lubis, Adrian (2010). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Ekspor Indonesia. *Litbang Perdagangan, Vol. 4 No. 1*
- Miles dan Hubermen. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Los Angeles: SAGE Publication.
- Mpunga, Happy. (2016). Examining the Factors Affecting Export Performance for Small and Medium Enterprises (SMEs) in Tanzania. *Journal of Economics and Sustainable Development Vol 7 No. 6 (2016)*.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Replublik Indonesia Nomor 177/PMK.04/2016 tetngg Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Dan/Atau Bahan, Dan/Atau Mesin yang Dlakukan Oleh Industri Kecil dan Menengah Tujuan Ekspor.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.04/2013 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.04/2013 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas

Impor Barang Dan/Atau Bahan,
Dan/Atau Mesin yang Dilakukan Oleh
Industri Kecil dan Menengah Tujuan
Ekspor.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-
IND/3/2014 tentang Program
Retrukturasi Mesin Dan/Atau Peralatan
Industri Kecil dan Industri Menengah.

Sekaran dan Bougie. (2015). *Research Method
for Business: A Skill Building Approach*
(9th Edition). Seattle: John Wiley

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian
Kualitatif*. Bandung: ALFABETA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah.